



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Resmiati binti Konggoasa, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon I.

Roslinawati binti Konggoasa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Martandu, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; sebagai pemohon II.

Drs. Arsyad Alastum bin Konggoasa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon III.

Kustini, S.Si binti Konggoasa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kharisma I No. All, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon IV.

Linda binti Konggoasa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan DI Panjaitan, Lorong Bunga Seroja, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari; sebagai pemohon V.

Aswan, S.Si bin Konggoasa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kharisma I No. A10, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon VI.

Kusnandar, S.IP bin Konggoasa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1) pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kharisma I No. All, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmaun Konggoasa, S.Si bin Konggoasa, 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Jalan Kharisma I No. All, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; sebagai pemohon VIII.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Kdi, tanggal 17 Februari 2014 telah mengajukan hah-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Konggoasa dengan almarhumah Hj. Riga adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Islam di Punggaluku/Laeya pada tanggal 3 September 1957, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/27/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari tanggal 30 Oktober 1957;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Konggoasa dengan almarhumah Hj. Riga telah dikaruniai 9 orang anak bernama :
 1. Resmiati;
 2. Roslinawati;
 3. Drs. ArsyadAlastum;
 4. Kustini, S.Si;
 5. Linda;
 6. Aswan, S.Si;
 7. Kusnandar, S.IP;
 8. Rosminah, S.Sos;
 9. Asmaun Konggoasa, S.Si;
- Bahwa almarhum Konggoasa meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 1992 (di Kendari), sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/309/2014 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kambu, tanggal 17 Februari 2014, sedangkan almarhumah Hj. Riga meninggal dunia pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2011 (di Kendari), sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/374/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kambu, tanggal 4 April 2011;

- Bahwa anak dari pasangan almarhum Konggoasa dengan almarhum Hj. Riga yang bernama Rosminah, S.Sos telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/246/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kambu, tanggal 10 Februari 2014;
- Bahwa almarhumah Rosminah, S.Sos semasa hidupnya belum pernah menikah dan semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII sebagai ahli dari almarhumah Rosminah, S.Sos, dan untuk mengurus hak-hak almarhumah Rosminah, S.Sos dari PT TASPEN (Persero) Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan Rosminah, S.Sos telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2014 (di Kendari);
- Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Rosminah, S.Sos) sebagai berikut :
 - Resmiati,
 - Roslinawati,
 - Drs. Arsyad Alastum,
 - Kustini, S.Si,
 - Linda,
 - Aswan, S.Si,
 - Kusnandar, S.IP,
 - Asmaun Konggoasa, S.Si,
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/309/II/2014 tertanggal 17 Februari 2011, atas nama Konggoasa, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Photo copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/374/2011, tertanggal 4 April 2011, atas nama Hj. Riga, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/246/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014, atas nama Rosminah, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 250/27/1957 tertanggal 30 Oktober 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara; atas nama Konggoasa bin Maratanda dan Riga binti H. Umar, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, yaitu : Andi Baso Sabrum bin Andi Rum dan Hj. Surianti, S.Km binti Nasaruddin, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Andi Baso Sahrin bin Andi Rum, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
 - Saksi kenal para pemohon;
 - Para pemohon saksi kenal karena bertetangga;
 - Saksi kenal pula kedua orang tua para pemohon, ayahnya bernama Konggoasa, dan ibunya bernama Hj. Riga;
 - Kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia;



- Saksi kenal pula Rosminah, S.Sos binti Konggoasa, bersaudara kandung dengan para pemohon;
 - Almarhumah Rosminah meninggal dunia tangga 7 Februari 2014 di Kendari;
 - Sebab kematian almarhumah Rosminah, adalah karena sakit gagal ginjal;
 - Saksi hadir saat Rosminah meninggal, dan saksi yang menurus dan menshalati mayatnya Rosminah;
 - Almarhumah Rosminah beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
 - Semasa hidupnya Rosminah, S.Sos belum pernah menikah;
 - Para pemohon bersaudara kandung 9 (sembilan) orang, yang masih hidup 8 (delapan) orang, nama-namanya adalah : Rosmiati, Roslinawati, Drs. Arsyad Alastum, Kustini, S.Si, Linda, Aswan, S.Si, Kusrandar, dan Asmaun Konggoasa;
 - Kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Rosminah;
 - Sudah tidak ada lagi saudaranya almarhumah, selain para pemohon;
 - Pekerjaan almarhumah Rosminah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Konawe Utara;
 - Maksud dan tujuan para pemohon mengurus permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus TASPENnya almarhumah Rosminah;
2. Hj. Surianti, S.Km binti Nasruddin, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal dengan para pemohon;
 - Saksi kenal pula dengan Rosminah, S.Sos. bersaudara kandung dengan para pemohon;
 - Sepengetahuan saksi, Rosminah, S.Sos telah meninggal dunia;
 - Rosminah, S.Sos meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014 di Kendari;
 - Rosminah meninggal dunia karena sakit, gagal ginjal;
 - Saksi hadir saat Rosminah, S.Sos meninggal;
 - Almarhumah Rosminah semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Kedua orang tua Rosminah, S.Sos telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Semasa hidupnya almarhumah Rosminah, S.Sos belum pernah menikah;
 - Almarhumah Rosminah mempunyai saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang, semuanya masih hidup, yaitu : Resmiati, Roslinawati, Drs. Arsyad Alastum, Kustini, S.Si, Linda, Aswan, S.Si, Kusrandar, dan Asmaun Konggoasa, S.Si;



- Almarhumah Rosminah, S.Sos tidak mempunyai saudara yang lain, selain para pemohon;
- Semasa hidupnya almarhumah Rosminah, S.Sos bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Konawe Utara;
- Maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk mengurus TASPENnya almarhumah Rosminah, S.Sos;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan bukti-bukti lagi, dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para pemohon, para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan para pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penjelasan Pasal 49 huruf (b) angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kendari menetapkan para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rosminah, S.Sos binti Konggoasa, dengan dalil-dalil pada pokoknya, bahwa dari perkawinan almarhum Konggoasa dengan almarhumah Hj. Riga telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu para pemohon (8 orang) dan almarhumah Rosminah, S.Sos. Kemudian almarhum Konggoasa meninggal dunia hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 1992, dan almarhumah Hj. Riga meninggal dunia hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011. Kemudian anak dari pasangan almarhum Konggoasa dengan almarhumah Hj. Riga yang bernama Rosminah, S.Sos telah meninggal dunia hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2014 di Kendari, dan semasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya almarhumah Rosminah, S.Sos tidak pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4, yang diajukan oleh para pemohon semuanya fotokopi yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan penetapan ahli waris a quo;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, sehingga dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b dan c bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris;

Menimbang, bahwa para pemohon telah berupaya memperkuat dalil-dalil permohonannya, dan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P1, P2, P3 dan P4), dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 tersebut, memberi keterangan bahwa Konggoasa bin Martandu (ayah kandung para pemohon dan almarhumah Rosminah, S.Sos) meninggal dunia tanggal 16 Oktober 1992, kemudian Hj. Riga binti H. Umar (ibu kandung para pemohon dan almarhumah Rosminah, S.Sos) meninggal dunia tanggal 29 Maret 2011, sehingga terbukti bahwa kedua orang tua para pemohon dan almarhumah Rosminah, S.Sos tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Rosminah, S.Sos yang meninggal dunia tanggal 7 Februari 2014 (Vide bukti P3);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di muka,



yang keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para pemohon, yaitu pada pokoknya bahwa almarhumah Rosminah, S.Sos semasa hidupnya belum pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Kabupaten Konawe Utara, sehingga terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Rosminah, S.Sos binti Konggoasa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, permohonan para pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) beserta angka 37 Pasal 49 huruf b penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon dalam hal untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Rosminah, S.Sos dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim pula perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas, berbunyi :

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama".

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta, yaitu almarhumah Rosminah, S.Sos binti Konggoasa telah meninggal dunia hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2014, dengan meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan sebanyak 8 (delapan) orang, sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut di muka, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam, sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rosminah, S.Sos binti Konggoasa adalah para pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan Rosminah, S.Sos binti Konggoasa telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014 di Kendari, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris Rosminah, S.Sos binti Konggoasa adalah :
 - 3.1. Resmiati binti Konggoasa (saudara kandung perempuan).
 - 3.2. Roslinawati binti Konggoasa (saudara kandung perempuan).
 - 3.3. Drs. Arsyad Alastum bin Konggoasa (saudara kandung laki-laki).
 - 3.4. Kustini, S.Si bin Konggoasa (saudara kandung perempuan).
 - 3.5. Linda binti Konggoasa (saudara kandung perempuan).
 - 3.6. Aswan, S.Si bin Konggoasa (saudara kandung laki-laki).
 - 3.7. Kusnandar, S.IP bin Konggoasa (saudara kandung Laki-laki).
 - 3.8. Asmaun Konggoasa, S.Si bin Konggoasa (saudara kandung laki-laki).
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 M. bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH sebagai Hakim/Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Abd. Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon VII di luar hadirnya para pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VIII.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sawalang, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag